



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong;**  
Tempat lahir : Mataram;  
Umur/Tanggal lahir : 45/12 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan A.K.Munsiy Gg. Karang Timbal Rt.003 Rw.086

Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019 ;

Terdakwa didampingi masing-masing bernama : CLEOPATRA, SH, HENDI RONANTO, SH.MH. dan MURDIAN, SH.MH.Mkn para Advokat pada "Kantor Lembaga Bantuan Hukum Kemakmuran" Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Majapahit No. 14D (dibelakang Kantor DPW Gerindra) Kota Mataram. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2019, yang telah

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram Nomor :

195/SK.PID/2019/PN MTR, tanggal 25 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

405/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 20

Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG bersama-sama dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**", yang melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar 1.500.000.000,-(satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. Penyitaan Barang bukti dari saksi RAGIL PRATAMA (diajukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) yaitu :
    - a. Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin Sita / 02 / II / Kb / Pb.01 / 2019 / BNNP-NTB, tanggal 5 Februari 2019 telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RAGIL PRATAMA, berupa :
      - ❖ 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

### Keterangan :

Setelah ditimbang kemudian disisihkan untuk uji lab, selanjutnya dilakukan pembungkusan/penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti sebagaimana Surat Perintah Pembungkusan/Penyegelan dan Pelabelan Barang Bukti nomor : Sp. Sita / 02.e / II / Kb / Pb.01 / 2019 / BNNP-NTB tanggal 7 Februari 2019 dan telah dibuatkan Berita Acaranya.

Adapun barang bukti yang disisihkan untuk uji lab adalah sebagai berikut :

- ❖ Setelah dilakukan penimbangan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut diatas dilakukan penyisihan untuk uji lab dengan seluruhnya berat bersih 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dengan perincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram.

- b. Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : Sprin Sita / 03 / II / Kb / Pb.01 / 2019 / BNNP-NTB, tanggal 6 Februari 2019 telah dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan terhadap barang bukti yang disita dari tersangka RAGIL PRATAMA, berupa :

- a. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya.
- b. Buntalan tisu putih dengan perekat lakban coklat.
- c. Potongan kertas warna hitam dengan perekat solasi warna hitam.
- d. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 dengan nomor Polisi DR 4600 NN warna putih.
- f. 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA.
- g. 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA nomor 6019 0085 0546 1466.

**Barang bukti pada point 1 hurup a dan b, Dipergunakan dalam perkara atas nama saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET.**

2. Penyitaan Barang bukti dari Terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTUN GONDRONG yaitu :

- a. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- c. Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar .
- Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar .
- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
- Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar .
- Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar .

**Dirampas untuk negara.**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,(dua ribu lima ratus rupiah)-.

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima pledoi Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Alias PUTU GONDRONG tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau meyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat(1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Alias PUTU GONDRONG bebas dari segala tuntutan hukum;
4. Menyatakan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Alias PUTU GONDRONG harus dikeluarkan dari tahanan setelah putusan perkara ini dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam.
  - Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
    - Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
    - Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
    - Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
    - Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan semua biaya perkara kepada terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG  
baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 Wita, berempat di rumah terdakwa di Jalan A.K.Munsiy Gang Karang Timbal Rt.003 Rw.086 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Pebruari 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2019, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :**

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di Villa Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat dan saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram yang mana shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah satu orang kepercayaan dan tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDONG ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tersebut diatas, selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi ANDREAS KIIK dan saksi SAPARWADI mempersiapkan rencana penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dengan cara menyuruh saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET dibawah pengawasan petugas untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi RAGIL PRATAMA dan mengantarkannya di warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi RAGIL PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor tiba dan langsung masuk ke dalam warung untuk menemui saksi Edi Kamarianto Alias Idet dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu juga petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA yang juga di saksikan oleh salah satu karyawan warung yaitu saksi DONY JULIANTO ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas hitam yang di rekatkan menggunakan isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan buntalan tisu putih yang di rekatkan menggunakan lakban warna coklat dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto,

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam,  
yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan Nopol DR-4600 NN,  
yang digunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA sebagai sarana transportasi untuk mengantar shabu,

- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan Nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA, dan

- 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0546 1466,

yang ditemukan di kamar saksi RAGIL PRATAMA yang tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG.

- Bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dan dipertegas pula oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa salah satu barang shabu yang disita adalah yang diterima langsung dari terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG tepatnya di ruang tamu yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, membawa saksi RAGIL PRATAMA ke dalam mobil sambil menunjukan tempat tinggalnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dan sekaligus tempat tinggalnya saksi RAGIL PRATAMA. Selanjutnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, Kemudian salah satu dari tim Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 Wita, Tim Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga kepala lingkungan setempat melakukan penggerebekan di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG yang beralamat di Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram.

- Bahwa dari penggeledahan di rumah terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG berhasil diamankan antara lain :

- a. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar .
- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar .
- Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar .
- Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar .

- Bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0049.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0050.K tanggal 6 Maret 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Jalan A.K.Munsiy Gang Karang Timbal Rt.003 Rw.086 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Bebalung yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat atau atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2019 atau setidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2019, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di Villa Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat dan saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram yang mana shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah satu orang kepercayaan dan tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDONG ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tersebut diatas, selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi ANDREAS KIIK dan saksi SAPARWADI mempersiapkan rencana penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dengan cara menyuruh saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET dibawah pengawasan petugas untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi RAGIL PRATAMA dan mengantarkannya di warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi RAGIL PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor tiba dan langsung masuk ke dalam warung untuk menemui saksi Edi Kamarianto Alias Idet dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu juga petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA yang juga di saksikan oleh salah satu karyawan warung yaitu saksi DONY JULIANTO ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas hitam yang di rekatkan menggunakan isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan buntalan tisu putih yang di rekatkan menggunakan lakban warna coklat dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto,

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan Nopol DR-4600 NN, yang digunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA sebagai sarana transportasi untuk mengantar shabu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan Nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA, dan
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0546 1466,  
yang ditemukan di kamar saksi RAGIL PRATAMA yang tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG.
- Bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dan dipertegas pula oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa salah satu barang shabu yang disita adalah yang diterima langsung dari terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG tepatnya di ruang tamu yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram. Selanjutnya Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat, membawa saksi RAGIL PRATAMA ke dalam mobil sambil menunjukan tempat tinggalnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dan sekaligus tempat tinggalnya saksi RAGIL PRATAMA. Selanjutnya untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, Kemudian salah satu dari tim Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 Wita, Tim Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga kepala lingkungan setempat melakukan penggerebekan di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG yang beralamat di Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa dari pengeledahan di rumah terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG berhasil diamankan antara lain :
  - a. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
  - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
    - Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar .

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar .
- Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar .
- Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar .

- Bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0049.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0050.K tanggal 6 Maret 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di rumah terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG , di Jalan A.K Munsyi Gg. Karang Timbal RT.003/RW.086, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu di Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu **bagi diri sendiri**.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di rumah saksi I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong yang terletak di Jalan A.K Munsyi Gg. Karang Timbal RT.003/RW.086, Kelurahan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punia, Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu ;

- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuain shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : *Nar-R00354/LHU/LKPKPM/III/2019, tanggal 6 Februari 2019* yang diterbitkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) MENGANDUNG METHAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 5 Agustus 2019 yang amarnya sebagai berikut :

#### MENGADILI :

- Menolak keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
- Memerintahkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
- Menanggihkan biaya perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi ANDREAS KIIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangannya sebagai saksi sehubungan telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA (sebagai tersangka di berkas lain) dan tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG, yang keduanya ditangkap terkait narkoba;
- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dan kemudian tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG adalah berdasarkan dari penangkapan sebelumnya yaitu saksi EDI KAMARIANTO Als IDET (sebagai tersangka di berkas lain) yang kami tangkap pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wita di Villa Coral Palm Tawun Desa Batu Kijuk Kec. Sekotong Barat Kab. Lombok Barat. Dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti diduga shabu dan setelah diinterogasi yang bersangkutan mengakui mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Pak PUTU dan yang biasanya diantarkan oleh anak buahnya bernama RAGIL. Sistem pemesanannya yaitu dengan menelpon terlebih dahulu dan kemudian diantarkan. Jadi penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dilakukan pada saat mengantarkan yang dipesan oleh saksi EDI KAMARIANTO Als IDET yaitu shabu sebanyak 5 (lima) gram dan penangkapannya dilakukan pada hari itu juga yaitu Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita di tempat yang dijanjikan keduanya yaitu di Warung Bakso Bebalung di Dusun Segenter Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat. Saat ditangkap, saksi RAGIL PRATAMA langsung mengakui membawa narkoba jenis shabu yang disimpan dikedua kantong celana bagian depan dan setelah diinterogasi, saksi RAGIL PRATAMA mengakui barang shabu yang dibawanya milik Pak PUTU dan satu dari dua bungkus shabu yang disita ia terima langsung dari Pak PUTU yang disaksikan oleh AMIN, SRI dan ANISA. Dari pengakuan tersebut, saksi bersama tim menjadi yakin bahwa benar pemilik shabu adalah Pak PUTU yang kemudian didapatkan alamat tempat tinggalnya hingga dilakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Pak PUTU. Saat itu di rumah tersebut ditemukan yang mengaku bernama AMIN, SRI dan ANISA sesuai apa yang diakui oleh saksi RAGIL PRATAMA, dan setelah ditanyakan keberadaan Pak PUTU, ketiganya tidak ada yang mengakui dan dibilang belum pulang dari menembak.

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun saat itu saksi bersama tim mencurigai ada sandal yang mencurigakan dan diperkirakan kabur. Saat itu saksi bersama tim menyisir di samping rumahnya Pak PUTU dan ternyata benar yang bernama Pak PUTU ditemukan bersembunyi disamping rumahnya dengan cara loncat tembok dan kemudian kami mengamankannya. Setelah dipertemukan dengan saksi RAGIL PRATAMA yang saat kami bawa ke rumah tersebut, tersangka membenarkan dia adalah Pak PUTU dan setelah didapatkan datanya bernama tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG. jadi penangkapan terhadap tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 wita di Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut diatas yaitu bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI yang sama-sama dari Kepolisian dengan penugasan BNN Provinsi NTB;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RAGIL PRATAMA dan tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA, dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi EDI KAMARIANTO Als IDET (sebagai tersangka di berkas lain). Dari penguasaan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET, telah disita barang bukti diduga shabu dan setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengakui mendapatkannya dari Pak PUTU yang biasa diantarkan oleh anak buahnya bernama RAGIL, dengan terlebih dahulu menelponnya. Berdasarkan pengakuan dari EDI KAMARIANTO Als IDET tersebut dan untuk menyakinkannya, saksi bersama tim menyuruh EDI KAMARIANTO Als IDET memesan shabu seperti biasanya dan selalu dalam pengawasan, EDI KAMARIANTO Als IDET menelpon RAGIL dengan Hpnya dan terdengar ada percakapan pemesanan shabu keduanya. Saat itu EDI KAMARIANTO Als IDET memesan kembali shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada RAGIL dan saat itu terdengar RAGIL belum bisa memutuskan, sehingga saat itu sepertinya HP nya RAGIL di berikan kepada Pak PUTU dan sempat berbicara dengan EDI KAMARIANTO Als IDET. Waktu itu saksi mendengar yang dibicarakan dengan Pak PUTU adalah masalah sisa pembayaran shabu yang

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaren, namun EDI KAMARIANTO Als IDET saat itu menyakinkan Pak PUTU dengan beralasan uangnya sudah ada dan tinggal mengambilnya sambil mengantarkan pesannya yang 5 (lima) gram lagi. Saat itu terdengar Pak PUTU menyanggupi pesanan shabunya dan nanti akan diantarkan oleh RAGIL. Ternyata benar setelah lama menunggu, sekitar jam 18.00 wita, saksi RAGIL PRATAMA datang menggunakan sepeda motor bertemu di tempat yang dijanjikan yaitu di Warung Bakso Bebalung yang ada di wilayah Segenter Lembar Lombok Barat, saat itu teman saksi SAPARWADI berpura-pura menjadi sebagai pelayan di warung tersebut dan saat kedatangannya seorang laki-laki yang belakangan diketahui saksi RAGIL PRATAMA, saat itu terlihat disambut oleh teman saksi seperti layaknya pelayan di warung tersebut dan kemungkinan diketahui mau menemui temannya yang sedang duduk dan memang sudah kami atur itu adalah EDI KAMARIANTO Als IDET, saat itu saksi melihat teman saksi tersebut langsung mengamankannya, sementara posisi saksi bersama tim yang lain saat itu memantau dari kejauhan dan setelah melihat teman saksi mengamankan seseorang, kemudian saksi bersama tim lain langsung berlari membantu teman saksi tersebut. saat itu yang diamankan tersebut dan belakangan diketahui saksi RAGIL PRATAMA, mengakui perbuatannya membawa shabu yang disimpan di kantong celananya dan shabu yang dibawanya adalah milik Pak PUTU yang dipesan oleh EDI KAMARIANTO Als IDET. Berdasarkan pengakuannya tersebut, kemudian teman saksi bernama SAPARWADI melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap saksi RAGIL PRATAMA dan benar disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan sebungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lagi dengan potongan kertas berwarna hitam yang direkatkan dengan solasi hitam. Kemudian di kantong depan sebelah kiri ditemukan sebungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lagi dengan buntalan tisu putih yang direkatkan dengan lakban warna coklat juga HP SAMSUNG warna hitam milik saksi RAGIL PRATAMA;

- Bahwa Selain itu di geledah juga sepeda motor yang di gunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA yaitu sepeda motor Honda Vario Techno

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 dengan nomor Polisi DR 4600 NN warna putih yang diakuinya milik Pak. PUTU, namun tidak ditemukan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. selanjutnya kedua tersangka yang telah kami tangkap yaitu EDI KAMARIANTO Als IDET dan RAGIL PRATAMA di bawa ke kantor BNN Provinsi NTB guna proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saksi RAGIL PRATAMA, disaksikan oleh karyawan warung Bakso Bebalung yang mengaku bernama DONY JULIANTO dengan pelaku yang ditangkap sebelumnya yaitu EDI KAMARIANTO Als IDET. Jarak mereka berdua termasuk saksi dan tim melihat penggeledahan yang dilakukan oleh teman saksi tersebut sangat dekat sekali yaitu sekitar kurang satu meter;

- Bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik Pak PUTU dan dipertegas pula oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa salah satu barang shabu yang disita adalah yang diterima langsung dari Pak PUTU pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya Pak PUTU tepatnya di ruang tamu yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram. Sehingga untuk membenarkannya keterangannya tersebut, saat itu saksi RAGIL PRATAMA kami bawa dalam mobil sambil menunjukan tempat tinggalnya Pak PUTU dan sekaligus tempat tinggalnya saksi RAGIL PRATAMA, karena pengakuannya dari saksi RAGIL PRATAMA bahwa ia diberi tempat tinggal oleh Pak PUTU di rumahnya bersama anak isterinya. Kemudian salah satu dari tim melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 wita, saksi bersama tim dan juga kepala lingkungan setempat melakukan penggerebekan di rumahnya Pak PUTU berdasarkan penunjukan dari saksi RAGIL PRATAMA yang beralamat di Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram. Dalam penggerebekan tersebut berhasil ditangkap yang bernama Pak PUTU dan setelah didapatkan identitas bernama tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan pula oleh

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lingkungan setempat yang mengaku bernama I WAYAN SURYANA;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di kamarnya saksi RAGIL PRATAMA dan dikamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA dan diakui oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa nomor rekening buku tabungan tersebut adalah yang digunakan untuk transfer uang kekurangan pembayaran pembelian shabu. setelah itu melakukan penggeledahan di kamarnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG dan dikamar tersebut hanya ditemukan uang tunai dalam dompet dan setelah dihitung ditempat keseluruhannya berjumlah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu disita pula HP milik tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yang dititipkan kepada SRI saat tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG kabur saat penggerebekan dan setelah tertangkap membenarkan penunjukan HP yang dititip di SRI adalah Hpnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG. jadi di rumah tersebut kami tidak menemukan barang bukti narkotikanya. Setelah itu tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG dan juga SRI, ANISA dan AMIN kami amankan semua dan dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan penunjukan terhadap barang bukti yang di sita berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotikajenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.
  - 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya.
  - Buntalan tisu putih dengan perekat lakban coklat.

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potongan kertas warna hitam dengan perekat solasi warna hitam.
  - 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 dengan nomor Polisi DR 4600 NN warna putih.
  - 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA.
  - 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA nomor 6019 0085 0546 1466;
  - Dan saksi menjelaskan masih mengenalinya dan memang benar barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang kami sita dari penguasaannya saksi RAGIL PRATAMA, kecuali barang bukti berupa buku tabungan dan ATMnya kami sita saat penggeledahan di rumahnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yaitu di kamar belakang yang ditempati oleh saksi RAGIL PRATAMA beserta anak dan isterinya.
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukan tersebut diatas adalah barang bukti yang disita saat penggerebekan di rumahnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG. untuk HP saksi dapatkan dari SRI yang saat itu ada di rumah itu dan juga merupakan pacarnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG, sementara tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG saat itu belum tertangkap karena melarikan diri/kabur dan kemudian tertangkap di sebelah rumahnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG dan setelah di perlihatkan HP tersebut adalah benar miliknya. Sedangkan untuk uang yang ada didalam dompet posisinya ada di dalam kamarnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yang kami duga sebagai hasil dari penjualan shabu dan mengenai uang itu, tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG mengakui miliknya;
2. Saksi SAPARWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA (sebagai terdakwa di berkas lain) dan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG, yang keduanya ditangkap terkait narkoba;
  - Bahwa penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dan kemudian dilanjutkan dengan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG adalah berdasarkan dari penangkapan sebelumnya yaitu saksi EDI KAMARIANTO Als IDET



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai terdakwa di berkas lain) yang kami tangkap pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita di Villa Coral Palm Tawun Desa Batu Kujuk Kecamatan Sekotong Barat Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa shabu dan setelah diinterogasi saksi EDI KAMARIANTO Als IDET mengakui mendapatkan shabu tersebut dari orang bernama Pak PUTU dan yang biasanya diantarkan oleh anak buahnya bernama RAGIL dimana Sistem pemesanannya yaitu dengan menelpon terlebih dahulu dan kemudian diantarkan;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dilakukan pada saat mengantarkan yang dipesan oleh saksi EDI KAMARIANTO Als IDET yaitu shabu sebanyak 5 (lima) gram dan penangkapannya dilakukan pada hari itu juga yaitu Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 wita di tempat yang dijanjikan keduanya yaitu di Warung Bakso Bebalung di Dusun Segenter Desa Lembar Selatan Kec. Lembar Kab. Lombok Barat;

- Bahwa saat ditangkap, saksi RAGIL PRATAMA langsung mengakui membawa narkoba jenis shabu yang disimpan dikedua kantong celana bagian depan dan setelah diinterogasi, saksi RAGIL PRATAMA mengakui barang shabu yang dibawanya milik Pak PUTU dan satu dari dua bungkus shabu yang disita ia terima langsung dari Pak PUTU yang disaksikan oleh AMIN, SRI dan ANISA;

- Bahwa saksi bersama tim yakin bahwa pemilik shabu adalah Pak PUTU yang kemudian didapatkan alamat tempat tinggalnya hingga dilakukan pengintaian dan kemudian dilakukan penggerebekan di rumah Pak PUTU;

- Bahwa saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa tidak ada di tempat kejadian tersebut hanya ditemukan yang mengaku bernama AMIN, SRI dan ANISA sesuai apa yang diakui oleh saksi RAGIL PRATAMA, dan setelah ditanyakan keberadaan Pak PUTU, ketiganya tidak ada yang mengakui dan dibilang belum pulang dari menembak. Namun saat itu saksi bersama tim mencurigai ada sandal yang mencurigakan dan diperkirakan kabur. Saat itu saksi bersama tim menyisir di samping rumahnya Pak PUTU dan ternyata benar yang bernama Pak PUTU ditemukan bersembunyi disamping rumahnya dengan cara loncat tembok dan kemudian kami mengamankannya;

- Bahwa setelah dipertemukan dengan saksi RAGIL PRATAMA yang saat kami bawa ke rumah tersebut, terdakwa membenarkan dia

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pak PUTU dan setelah didapatkan datanya bernama terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 wita di Jalan A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt./Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap ketiga orang tersebut diatas yaitu bersama tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama ANDREAS KIIK yang sama-sama dari Kepolisian dengan penugasan BNN Provinsi NTB;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan saksi RAGIL PRATAMA dan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG;

- Bahwa penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA, dapat dilakukan setelah terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap saksi EDI KAMARIANTO Als IDET (sebagai Terdakwa di berkas lain);

- Bahwa dari penguasaan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET, telah disita barang bukti diduga shabu dan setelah diinterogasi, yang bersangkutan mengakui mendapatkannya dari Pak PUTU yang biasa ;

- Bahwa barang tersebut diantarkan oleh anak buahnya bernama RAGIL, dengan terlebih dahulu menelponnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi EDI KAMARIANTO Als IDET tersebut dan untuk menyakinkannya, saksi bersama tim menyuruh EDI KAMARIANTO Als IDET memesan shabu seperti biasanya, EDI KAMARIANTO Als IDET menelpon RAGIL dengan Hpnya dan terdengar ada percakapan pemesanan shabu keduanya;

- Bahwa pada saat itu EDI KAMARIANTO Als IDET memesan kembali shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada RAGIL dan saat itu terdengar RAGIL belum bisa memutuskan, sehingga saat itu sepertinya HP nya RAGIL di berikan kepada Pak PUTU dan sempat berbicara dengan EDI KAMARIANTO Als IDET waktu itu saksi mendengar yang dibicarakan dengan Pak PUTU adalah masalah sisa pembayaran shabu yang kemaren, namun EDI KAMARIANTO Als IDET saat itu menyakinkan Pak PUTU dengan beralasan uangnya sudah ada dan tinggal mengambilnya sambil mengantarkan pesannya yang 5 (lima) gram lagi. pada saat itu terdengar Pak PUTU menyanggupi pesan shabunya dan nanti akan diantarkan oleh RAGIL. Ternyata benar setelah lama menunggu, sekitar jam 18.00 wita, saksi RAGIL PRATAMA datang menggunakan sepeda motor bertemu di tempat yang dijanjikan

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu di Warung Bakso Bebalung yang ada di wilayah Segenter Lembar Lombok Barat, saat itu teman saksi ANDREAS KIIK berpura-pura menjadi sebagai pelayan di warung tersebut dan saat kedatangannya seorang laki-laki yang belakangan diketahui saksi RAGIL PRATAMA, saat itu terlihat disambut oleh teman saksi seperti layaknya pelayan di warung tersebut dan kemungkinan diketahui mau menemui temannya yang sedang duduk dan memang sudah kami atur adalah EDI KAMARIANTO Als IDET, saat itu saksi melihat teman saksi tersebut langsung mengamankannya, sementara posisi saksi bersama tim yang lain saat itu memantau dari kejauhan dan setelah melihat teman saksi mengamankan seseorang, kemudian saksi bersama tim lain langsung berlari membantu teman saksi tersebut;

- Bahwa saat itu yang diamankan tersebut dan belakangan diketahui saksi RAGIL PRATAMA, mengakui perbuatannya membawa shabu yang disimpan di kantong celananya dan shabu yang dibawanya adalah milik Pak PUTU yang dipesan oleh EDI KAMARIANTO Als IDET;
- Bahwa saksi yang melakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saksi RAGIL PRATAMA dan benar disaku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan sebungkus rokok Gudang Garam Surya yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lagi dengan potongan kertas berwarna hitam yang direkatkan dengan solasi hitam. Kemudian di kantong depan sebelah kiri ditemukan sebungkus rokok Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus lagi dengan buntalan tisu putih yang direkatkan dengan lakban warna coklat juga HP SAMSUNG warna hitam milik saksi RAGIL PRATAMA;
- Bahwa selain itu di geledah juga sepeda motor yang di gunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA yaitu sepeda motor Honda Vario Techno 125 dengan nomor Polisi DR 4600 NN warna putih yang diakuinya milik Pak. PUTU, namun tidak ditemukan barang lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang telah kami tangkap yaitu EDI KAMARIANTO Als IDET dan RAGIL PRATAMA di bawa ke kantor BNN Provinsi NTB guna proses penyelidikan dan atau penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian terhadap saksi RAGIL PRATAMA, disaksikan oleh karyawan warung Bakso

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bebalung yang mengaku bernama DONY JULIANTO dengan pelaku yang ditangkap sebelumnya yaitu EDI KAMARIANTO Als IDET. Jarak mereka berdua termasuk saksi dan tim melihat penggeledahan yang dilakukan oleh teman saksi tersebut sangat dekat sekali yaitu sekitar kurang satu meter;

- Bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik Pak PUTU dan dipertegas pula oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa salah satu barang shabu yang disita adalah yang diterima langsung dari Pak PUTU pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya Pak PUTU tepatnya di ruang tamu yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa saksi RAGIL PRATAMA kami bawa dalam mobil sambil menunjukan tempat tinggalnya Pak PUTU dan sekaligus tempat tinggalnya saksi RAGIL PRATAMA, karena pengakuannya dari saksi RAGIL PRATAMA bahwa ia diberi tempat tinggal oleh Pak PUTU di rumahnya bersama anak isterinya;

- Bahwa Kemudian salah satu dari tim melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 wita, saksi bersama tim dan juga kepala lingkungan setempat melakukan penggerebekan di rumahnya Pak PUTU berdasarkan penunjukan dari saksi RAGIL PRATAMA yang beralamat di Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram;

- Bahwa dalam penggerebekan tersebut berhasil ditangkap yang bernama Pak PUTU dan setelah didapatkan identitas bernama tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah tersebut yang disaksikan pula oleh Kepala Lingkungan setempat yang mengaku bernama I WAYAN SURYANA;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim melakukan penggeledahan di kamarnya saksi RAGIL PRATAMA dan dikamar tersebut ditemukan 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA dan diakui oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa nomor rekening buku tabungan tersebut adalah yang digunakan untuk transfer uang kekurangan pembayaran pembelian shabu. setelah itu melakukan penggeledahan di kamarnya

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG dan dikamar tersebut hanya ditemukan uang tunai dalam dompet dan setelah dihitung ditempat keseluruhannya berjumlah Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah), selain itu disita pula HP milik tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yang dititipkan kepada SRI saat tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG kabur saat penggerebekan dan setelah tertangkap membenarkan penunjukan HP yang dititip di SRI adalah Hpnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG. jadi di rumah tersebut kami tidak menemukan barang bukti narkotikanya.

- Bahwa setelah itu terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG dan juga SRI, ANISA dan AMIN kami amankan semua dan dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan penunjukan terhadap barang bukti yang di sita berupa :

a. 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut:

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotikajenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.

➤ 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

b. 2 (dua) bungkus rokok Gudang Garam Surya.

c. Buntalan tisu putih dengan perekat lakban coklat.

d. Potongan kertas warna hitam dengan perekat solasi warna hitam.

e. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.

f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 dengan nomor Polisi DR 4600 NN warna putih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA.

h.1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA nomor 6019 0085 0546 1466.

- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang saksi sita dari penguasaannya saksi RAGIL PRATAMA, kecuali barang bukti berupa buku tabungan dan ATMnya kami sita saat penggeledahan di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yaitu di kamar belakang yang ditempati oleh saksi RAGIL PRATAMA beserta anak dan isterinya;
- Bahwa memang benar barang bukti yang ditunjukkan tersebut diatas adalah barang bukti yang disita saat penggerebekan di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG. Untuk HP saksi dapatkan dari SRI yang saat itu ada di rumah itu dan juga merupakan pacarnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG, sementara tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG saat itu belum tertangkap karena melarikan diri/kabur dan kemudian tertangkap di sebelah rumahnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG dan setelah di perlihatkan HP tersebut adalah benar miliknya. Sedangkan untuk uang yang ada didalam dompet posisinya ada di dalam kamarnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yang kami duga sebagai hasil dari penjualan shabu dan mengenai uang itu, terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG mengakui miliknya.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar.

Yang benar :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu kepada saksi RAGIL PRATAMA maupun saksi EDI KAMARIANTO;
3. Saksi BAIQ ANISA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik BNN Provinsi NTB dan atas keterangan yang telah saksi berikan tersebut tidak benar.
  - Bahwa saksi mengatakan keterangan yang saksi berikan tersebut tidak benar karena pada saat diperiksa saksi dibawah tekanan dari seorang penyidik.
  - Bahwa penyidik berusaha menakuti saksi dengan cara memukul meja untuk menyuruh saksi untuk mengakui bahwa saksi melihat terdakwa putu Gondrong menyerahkan barang terlarang berupa shabu

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi RAGIL PRATAMA dan menyuruh saksi untuk mengakui bahwa terdakwa PUTU GONDRONG sebagai Bandar Narkoba.

- Bahwa seingat saksi penyidik melakukan pemeriksaan dalam suatu ruangan dengan menyediakan tempat.

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, penyidik duduk berhadapan dengan saksi dalam pemeriksaan tersebut.

- Bahwa sebelum saksi diperiksa oleh penyidik terlebih dahulu saksi dijelaskan tentang peristiwa penangkapan yang didahului dari penangkapan terhadap saksi EDI KAMARIANTO dan saksi RAGIL PRATAMA yang pada intinya menjelaskan bahwa barang berupa shabu yang disita tersebut milik terdakwa PUTU GONDRONG.

- Bahwa saksi diperiksa terlebih dahulu oleh penyidik dengan cara ditanyakan lalu saksi menjawabnya sesuai dengan arahan dari penyidik yang menyatakan bahwa shabu yang disita dari saksi EDI KAMARIANTO dan saksi RAGIL PRATAMA milik terdakwa PUTU GONDRONG sebagaimana yang tertuang dalam BAP saksi.

- Bahwa pada saat Aparat penyidik BNN melakukan pemeriksaan terlebih dahulu petugas BNN menunjukkan Surat Perintah Tugas.

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan saksi saat itu sedang bersih-bersih di rumah terdakwa kemudian pada saat itu ada yang nenggedor pintu gerbang tapi saksi tidak berani membuka pintu gerbang.

- Bahwa saksi memberitahukan isteri saksi RAGIL PRATAMA sehingga isteri saksi RAGIL PRATAMA membuka pintu.

- Bahwa saksi berada di rumah terdakwa karena pada saat itu ikut saksi NOVITA.

- Bahwa saksi tidak tahu saat terdakwa PUTU GONDRONG menyerahkan bungkus berupa shabu kepada saksi RAGIL PRATAMA maupun saksi EDI KAMARWANTO.

- Bahwa benar dari Barang bukti berupa HP yang ditunjukkan dipersidangan merupakan HP milik saksi RAGIL PRATAMA.

- Bahwa setelah saksi diperiksa oleh penyidik, pada saat itu penyidik menyuruh saksi membaca isi BAP-Nya dan tidak ada penolakan terhadap isi BAP tersebut karena pada saat itu saksi takut dimarahi oleh penyidiknya.

- Bahwa setelah saksi membaca isi BAP tersebut saksi langsung memaraf setiap halaman BAP dan menandatangani.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar.

4. Saksi **EDI KAMARIANTO Als IDET** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan atau dimintai keterangan sebagai sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba dengan terdakwa atas nama RAGIL PRATAMA dan I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG.
- Bahwa saksi sudah saling kenal dengan saksi RAGIL PRATAMA dan Terdakwa PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG namun dengan keduanya saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi ditangkap duluan beserta barang bukti shabu yang saksi bawa sebanyak sekitar 5 (lima) gram yang terjadi pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wita di Vila Coral yang beralamat di Dusun Batu Kijuk Desa Batukijuk Kec. Sekotong Barat Kab. Lombok Barat.
- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui kepada petugas bahwa barang shabu yang disita dari saksi didapatkan dari MAN EBOT (Masih DPO) bukan saksi peroleh dari terdakwa PUTU GONDRONG.
- Bahwa penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) bertempat di Villa Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat penangkapan maupun pengeledahan terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari MAN EBOOT seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram yang mana shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari MAN EBOT.
- Bahwa saksi RAGIL PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor tiba dan langsung masuk ke dalam warung untuk menemui saksi dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu juga petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA;
- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA yang juga di saksikan oleh salah satu karyawan warung yaitu saksi DONY JULIANTO ditemukan barang-barang berupa :

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas hitam yang di rekatkan menggunakan isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan buntalan tisu putih yang di rekatkan menggunakan lakban warna coklat dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto,
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan Nopol DR-4600 NN, yang digunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA sebagai sarana transportasi untuk mengantar shabu,
- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan Nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA, dan
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0546 1466, yang ditemukan di kamar saksi RAGIL PRATAMA yang tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG.
- Bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik MAN EBOT.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

5. Saksi **RAGIL PRATAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan saksi EDI KAMARIANTO ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 wita di Vila Coral yang beralamat di Dusun Batu Kijuk Desa Batukijuk Kec. Sekotong Barat Kab. Lombok Barat.

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi saksi mengakui kepada petugas bahwa barang shabu yang disita dari saksi didapatkan dari MAN EBOT (Masih DPO) bukan saksi peroleh dari terdakwa PUTU GONDRONG.
- Bahwa penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di Villa Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari MAN EBOOT seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram yang mana shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah satu orang kepercayaan dari MAN EBOT.
- Bahwa saksi RAGIL PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor tiba dan langsung masuk ke dalam warung untuk menemui saksi dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu juga petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA;
- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA yang juga di saksikan oleh salah satu karyawan warung yaitu saksi DONY JULIANTO ditemukan barang-barang berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas hitam yang di rekatkan menggunakan isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (*yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.*
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan buntalan tisu putih yang di rekatkan menggunakan lakban warna coklat dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (*yang berdasarkan Berita Acara*

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penimbangan Barang Bukti seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto,*

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam,  
*yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.*
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan Nopol DR-4600 NN,  
*yang digunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA sebagai sarana transportasi untuk mengantar shabu,*
- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan Nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA, dan
- 1 (satu) buah kartu Paspur Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0546 1466,  
*yang ditemukan di kamar saksi RAGIL PRATAMA yang tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG.*
- Bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik MAN EBOT.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Verbalisan FABIO TESTI ARMAWAN TIDORE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB.
- Bahwa benar saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA.
- Bahwa saksi BAIQ ANISA diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa PUTU GONDRONG karena pada saat terjadi penangkapan di rumah terdakwa saksi BAIQ ANISA.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA dengan cara menyediakan tempat di dalam suatu ruangan, dimana saksi dengan saksi BAIQ ANISA duduk saling berhadapan setelah itu saksi menjelaskan kepada saksi BAIQ ANISA tentang kasus yang dialami terdakwa PUTU GONDRONG setelah itu saksi mulai pertanyaan lalu dijawab oleh saksi BAIQ ANISA sebagaimana yang tertuang dalam isi BAP saksi.
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 yang dimulai sekitar jam 08.15 Wita yang bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB.
- Bahwa dalam setiap saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA tidak ada arahan, membujuk atau tekanan bahkan

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekerasanyang jelas pada saat saksi BAIQ ANISA menjelaskan dia dengan sukarela memberitahukan dengan bahasa yang tenang dan setiap pertanyaan saksi BAIQ ANISA menjawabnya dengan sukarela dan tidak ada bujukan atau kekerasan terhadap pemeriksaan saksi, sehingga BAP-Nya yang telah diberikan telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan di penyidikan.

- Bahwa mengenai keterangan saksi yang diberikan dipersidangan yang menilai kewenangan Majelis Hakim tapi saksi tetap berpandu pada isi BAP-Nya saksi BAIQ ANISA yang menjelaskan bahwa saksi EDI KAMARIANTO dan saksi RAGIL PRATAMA memperoleh Sabu yang disita dari terdakwa PUTU GONDRONG.

- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANISA terlebih dahulu saksi print(cetak)isi BAP-Nya, setelah itu BAP saksi saya serahkan kepada saksi BAIQ ANISA untuk dibaca dan setelah dibaca dari keterangan saksi BAIQ ANISA mengatakan tidak ada perbaikan isi BAP.

- Bahwa saksi mencetak beberapa rangkap BAP-Nya saksi BAIQ ANISA, setelah itu saksi menyerahkan BAP tersebut untuk diparaf dan ditandatangani oleh saksi BAIQ ANISA.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar.

7. Saksi ANENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai anggota POLRI yang ditugaskan di BNN Provinsi NTB.

- Bahwa benar saksi yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA.

- Bahwa saksi BAIQ ANISA diperiksa sebagai saksi dalam perkara terdakwa PUTU GONDRONG karena pada saat terjadi penangkapan di rumah terdakwa saksi BAIQ ANISA.

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA dengan cara menyediakan tempat di dalam suatu ruangan, dimana saksi dengan saksi BAIQ ANISA duduk saling berhadapan setelah itu saksi menjelaskan kepada saksi BAIQ ANISA tentang kasus yang dialami terdakwa PUTU GONDRONG setelah itu saksi mulai pertanyaan lalu dijawab oleh saksi BAIQ ANISA sebagaimana yang tertuang dalam isi BAP saksi.

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA pada hari Selasa tanggal 5 Pebruari 2019 yang dimulai sekitar jam 08.15 Wita yang bertempat di Kantor BNN Provinsi NTB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi BAIQ ANISA tidak ada arahan, membujuk atau tekanan bahkan kekerasanyang jelas pada saat saksi BAIQ ANISA menjelaskan dia dengan sukarela memberitahukan dengan bahasa yang tenang dan setiap pertanyaan saksi BAIQ ANISA menjawabnya dengan sukarela dan tidak ada bujukan atau kekerasan terhadap pemeriksaan saksi, sehingga BAP-Nya yang telah diberikan telah sesuai dengan prosedur pemeriksaan di penyidikan.
- Bahwa mengenai keterangan saksi yang diberikan dipersidangan yang menilai kewenangan Majelis Hakim tapi saksi tetap berpandu pada isi BAP-Nya saksi BAIQ ANISA yang menjelaskan bahwa saksi EDI KAMARIANTO dan saksi RAGIL PRATAMA memperoleh Sabu yang disita dari terdakwa PUTU GONDONG.
- Bahwa setelah saksi selesai melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANISA terlebih dahulu saksi print(cetak)isi BAP-Nya, setelah itu BAP saksi saya serahkan kepada saksi BAIQ ANISA untuk dibaca dan setelah dibaca dari keterangan saksi BAIQ ANISA mengatakan tidak ada perbaikan isi BAP.
- Bahwa saksi mencetak beberapa rangkap BAP-Nya saksi BAIQ ANISA, setelah itu saksi menyerahkan BAP tersebut untuk diparaf dan ditandatangani oleh saksi BAIQ ANISA.

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tersangka ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 wita ditempat persembunyian tersangka yaitu di samping rumah yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram, karena saat tersangka di gerebek oleh petugas, tersangka sempat kabur dan loncat tembok terus bersembunyi, namun petugas menemukan tersangka dan kemudian mengamankan tersangka.
- Bahwa Tersangka ditangkap oleh beberapa orang yang berpakaian preman yang kemudian diketahui petugas dari BNN Provinsi NTB, setelah tersangka di perlihatkan surat tugasnya.
- Bahwa Tersangka kenal dengan keduanya baik dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET. Tersangka dengan saksi RAGIL PRATAMA masih ada hubungan keluarga yaitu sebagai kakak dari menantu tersangka, sementara dengan saksi EDI

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARIANTO Als EDI hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga.

- Bahwa Untuk saksi RAGIL PRATAMA hingga saat ini berdomisili/tinggal di rumah tersangka yang beralamat di Jl. A.K Munsyi Gg. VII/9 Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram, bersama anak isterinya yang menempati kamar yang ada di belakang. Dari dulu hingga sekarang diperkirakan sekitar 10 tahunan tinggal bersama tersangka, dan memang dia pernah kerja di luar negeri setelah itu kembali lagi.

- Bahwa Sedangkan dengan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET tersangka bisa mengenalnya karena diperkenalkan oleh teman tersangka sewaktu diajak ke rumah tersangka, hingga saat ini perkenalan tersangka dengan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET sekitar 3 (tiga) bulanan.

- Bahwa Tersangka tidak tahu terjadinya penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET, dan tersangka baru mengetahui keduanya tertangkap setelah adanya penggerebekan di rumah tersangka dan saat itu tersangka sempat melarikan diri dengan melompat ke sebelah rumah (pura/tempat persembahyangan) dan di pura itu tersangka tertangkap sama petugas. Setelah tersangka dibawa ke rumah tersangka, tersangka melihat saksi RAGIL PRATAMA sudah tertangkap duluan dan dalam keadaan di borgol. Sementara dengan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET baru tersangka mengetahui ikut juga tertangkap setelah di tersangka dibawa ke kantor BNN Provinsi NTB. Yang melakukan penangkapan terhadap diri tersangka dan juga saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET belakangan di ketahui petugas dari BNN Provinsi NTB.

- Bahwa Tersangka dengan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET tidak pernah berhubungan dalam hal transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa Tersangka tidak membenarkan tersangka saat itu sempat berbicara dengan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 15.30 wita melalui Hpnya saksi RAGIL PRATAMA, namun tersangka hanya sebentar dan mungkin hanya hitungan detik tersangka berbicara dengan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET dan saat itu tidak ada pemesanan shabu dan tersangka sendiri tidak tahu bicara apa. Kemudian tersangka serahkan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi HP itu ke saksi RAGIL PRATAMA kemudian tersangka berangkat menembak.

- Bahwa Tersangka tidak membenarkan bahwa penangkapan terhadap saksi EDI KAMARDIANTO Als IDET dan kemudian penangkapan terhadap tersangka saksi RAGIL PRATAMA, dalam penguasaan keduanya masing-masing ditemukan barang bukti berupa barang shabu dan setelah di timbang yang disita dari saksi EDI KAMARDIANTO Als IDET didapatkan berat bersih keseluruhannya sebanyak 4,96 (empat koma sembilan enam) dan yang disita dari saksi RAGIL PRATAMA didapatkan berat bersih keseluruhannya sebanyak 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram. setelah diinterogasi keduanya mengakui barang shabu tersebut berasal dari tersangka dan yang menjadi prantaranya adalah saksi RAGIL PRATAMA.

- Bahwa penunjukan terhadap HP SAMSUNG warna hitam adalah HP tersangka sendiri dengan nomor HP +6287765129796.

- Bahwa Tersangka diperlihatkan Hpnya saksi EDI KAMARDIANTO Als IDET (sebagai tersangka di berkas lain), terdapat nama dikontaknya tertulis “ **Bero Bos** “ dengan nomor HP yang sama dengan nomor Hpnya tersangka I PUTU GEDE BIRAWA Als PUTU GONDRONG yaitu +6287765129796

- Bahwa tersangka juga membantah keterangan dari saksi RAGIL PRATAMA bahwa barang bukti narkoba yang disita petugas adalah milik tersangka dan saksi RAGIL PRATAMA hanya sekedar disuruh oleh tersangka mengantarkannya. Dari barang bukti yang disita dari saksi RAGIL PRATAMA sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga shabu dan salah satu dari bungkus tersebut diakuinya didapatkan dari tersangka dan saat penyerahan shabu dari tersangka kepada saksi RAGIL PRATAMA di saksikan pula oleh saksi MUHAMIN Als AMIN, saksi BAIQ ANISA dan saksi NOVITA YUSRI Als SRI.

- Bahwa benar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
  - Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
  - Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar.
  - Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar.
- adalah barang bukti milik tersangka sendiri diantaranya HP adalah benar HP milik tersangka sendiri dengan nomor HP +6287765129796, sedangkan uang tunai dalam dompet adalah dompet dan uang tersangka sendiri, yang mana uang itu adalah tabungan tersangka sendiri dan bukan hasil dari narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar .
  - Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar .
  - Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
  - Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar .
  - Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekitar jam 15.30 Wita, berempat di rumah terdakwa di Jalan A.K.Munysi Gang Karang Timbal Rt.003 Rw.086 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, atau pada hari Senin tanggal 04 Pebruari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET **telah melakukan permufakatan jahat**

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr



***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.***

- Bahwa berawal adanya penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet bertempat di Villa Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat dan saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram ;

- Bahwa shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah satu orang kepercayaan dan tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDONG ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tersebut diatas, selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi ANDREAS KIIK dan saksi SAPARWADI mempersiapkan rencana penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dengan cara menyuruh saksi EDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMARIANTO ALIAS IDET dibawah pengawasan petugas untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi RAGIL PRATAMA dan mengantarkannya di warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi RAGIL PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor tiba dan langsung masuk ke dalam warung untuk menemui saksi Edi Kamarianto Alias Idet dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu juga petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA yang juga di saksikan oleh salah satu karyawan warung yaitu saksi DONY JULIANTO ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas hitam yang di rekatkan menggunakan isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram netto, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan buntalan tisu putih yang di rekatkan menggunakan lakban warna coklat dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto,

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan Nopol DR-4600 NN, yang digunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA sebagai sarana transportasi untuk mengantar shabu,

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan Nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA, dan
- 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0546 1466,  
yang ditemukan di kamar saksi RAGIL PRATAMA yang tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG.
- Bahwa benar setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG ;
- Bahwa keterangan saksi RAGIL PRATAMA bahwa salah satu barang shabu yang disita adalah yang diterima langsung dari terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG tepatnya di ruang tamu yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa selanjutnya petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat membawa saksi RAGIL PRATAMA ke dalam mobil sambil menunjukan tempat tinggalnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dan sekaligus tempat tinggalnya saksi RAGIL PRATAMA ;
- Bahwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, Kemudian salah satu dari tim Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan koordinasi dengan Kepala Lingkungan setempat dan pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019 sekitar jam 04.45 Wita, Tim Petugas BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat dan juga kepala lingkungan setempat melakukan penggerebekan di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG yang beralamat di Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram.
- Bahwa dari penggeledahan di rumah terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG berhasil diamankan antara lain :
  - a. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.



b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar
- Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar .
- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar .
- Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar .
- Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar .

- Bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDONG dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0049.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0050.K tanggal 6 Maret 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia  
p Orang;



2.

Tanpa

a hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG** sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;**

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG secara bersama-sama dengan saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET, pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita, berempat di rumah terdakwa di Jalan A.K.Munsiy Gang Karang Timbal Rt.003 Rw.086 Kelurahan Punia Kecamatan Mataram Kota Mataram, ***atau*** pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, bertempat di Warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, ***telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 10,18 (sepuluh koma satu delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan 9,53 (sembilan koma lima tiga) gram, dengan perincian sebagai berikut :***

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,10 (lima koma satu nol) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,79 (empat koma tujuh sembilan) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 5,08 (lima koma nol delapan) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih 4,74 (empat koma tujuh empat) gram.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di Villa

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2019/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat dan saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap saksi Edi Kamariato Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram yang mana shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah satu orang kepercayaan dan tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDONG ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET tersebut diatas, selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 petugas BNN Provinsi NTB diantaranya saksi ANDREAS KIIK dan saksi SAPARWADI mempersiapkan rencana penangkapan terhadap saksi RAGIL PRATAMA dengan cara menyuruh saksi EDI KAMARIANTO ALIAS IDET dibawah pengawasan petugas untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi RAGIL PRATAMA dan mengantarkannya di warung Bakso Bebalung yang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat ;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 18.00 Wita, saksi RAGIL PRATAMA dengan mengendarai sepeda motor tiba dan langsung masuk ke dalam warung untuk menemui saksi Edi Kamariato Alias Idet dengan tujuan untuk menyerahkan pesanan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu juga petugas BNN Provinsi NTB langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA;

- Bahwa pada saat petugas BNN Provinsi NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi RAGIL PRATAMA yang juga di saksikan oleh salah satu karyawan warung yaitu saksi DONY JULIANTO ditemukan barang-barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan potongan kertas hitam yang di rekatkan menggunakan isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram netto,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan buntalan tisu putih yang di rekatkan menggunakan lakban warna coklat dan tersimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 (yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti seberat 4,74 (empat koma tujuh puluh empat) gram netto,

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam, yang ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai oleh saksi RAGIL PRATAMA saat penangkapan dan penggeledahan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 125 warna putih dengan Nopol DR-4600 NN, yang digunakan oleh saksi RAGIL PRATAMA sebagai sarana transportasi untuk mengantar shabu,

- 1 (satu) buah buku tabungan dari Bank BCA Cakranegara dengan Nomor Rekening 0561553440 atas nama RAGIL PRATAMA, dan

- 1 (satu) buah kartu Paspor Gold Debit BCA Nomor 6019 0085 0546 1466,

yang ditemukan di kamar saksi RAGIL PRATAMA yang tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG.

Menimbang, bahwa setelah adanya pengakuan dari saksi RAGIL PRATAMA dan saksi EDI KAMARIANTO Als IDET bahwa barang shabu yang ada dalam penguasaannya adalah milik terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG dan dipertegas pula oleh saksi RAGIL PRATAMA bahwa salah satu barang shabu yang disita adalah yang diterima langsung dari terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG, pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita di rumahnya terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG tepatnya di ruang tamu yang beralamat Jl. A.K Munsyi Gg. Karang Timbal Rt/Rw 003/086 Kel. Punia Kec. Mataram Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa dari penggeledahan di rumah terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG berhasil diamankan antara lain :

- a. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam.
- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya berisikan uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar



- Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar .
- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar .
- Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar .
- Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar .

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0049.K dan Nomor : 19.107.99.20.05.0050.K tanggal 6 Maret 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung *METAMFETAMIN* yang termasuk Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut unsur tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* telah terpenuhi menurut hukum;

## Unsur Pasal 132

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 diatur tentang percobaan maupun permufakatan jahat dalam melakukan tindak pidana salah satunya sebagaimana diatur dalam Pasal 112. Bahwa dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat atau bersekongkol untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memfasilitasi, menganjurkan, memberi konsultasi atau menjadi salah satu anggota organisasi dalam mengorganisasikan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekitar jam 14.00 Wita terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet (*yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah*) bertempat di Villa Coral Palm Tawun, Desa Batu Kijuk, Kecamatan Sekotong Barat, Kabupaten Lombok Barat dan saat penangkapan maupun penggeledahan terhadap saksi Edi Kamarianto Alias Idet ditemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak lebih kurang 5 (lima) gram yang diperolehnya dengan cara membeli dari terdakwa I Putu Gede Birawa Alias Putu Gondrong seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per-gram yang mana shabu-nya langsung diantar oleh saksi RAGIL PRATAMA yang merupakan salah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu orang kepercayaan dan tinggal serumah dengan terdakwa I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo.pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 114 ayat 1 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 1 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim telah menguraikan semua unsur dari dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya maka Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam oleh karena di persidangan terbukti dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;
- Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;
- Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar ;

Oleh karena di persidangan terbukti adalah hasil dari tindak pidana kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Resedivis kasus Narkotika.
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU GEDE BIRAWA ALIAS PUTU GONDRONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna hitam;

1 (satu) buah dompet warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Uang tunai dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

> Pecahan uang Rp, 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar;

> Pecahan uang Rp, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar;

> Pecahan uang Rp, 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;

> Pecahan uang Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar;

> Pecahan uang Rp, 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar ;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, **Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Kurnia Mustikawati, S.H.**, **Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yulina Adrianty. SH**, Panitera Pengganti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **Sahdi, S.H.**, Penuntut Umum dan **Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;**

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yulina Adrianty. SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)